

RINGKASAN

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu penyumbang sapi potong di Jawa Timur dengan rata-rata populasi mencapai 117.850 ekor pada tahun 2015 sampai 2019 secara terinci populasi tahunan dapat dilihat pada Gambar 1.2 (Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, 2020). Populasi semakin besar dari tahun ke tahun sangat sulit dalam pencatatan secara terinci apabila dikerjakan secara manual. Hal ini dikarenakan keseluruhan peternak yang memiliki ternak tercatat mengenai jenis ternak dan kondisi ternak tersebut. Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar, mengamanatkan bahwa identifikasi ternak merupakan suatu sistem untuk mengefektifkan penelusuran faktor-faktor yang terkait dengan penyakit hewan dan keamanan pangan dengan memberikan tanda atau identitas

Era digital menunjukkan bahwa pengawasan serta identifikasi pada ternak khususnya sapi potong dibutuhkan teknologi berbasis data. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi ternak yang saat itu dipelihara oleh peternak. Keterlibatan Dinas yakni Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi saat besar. Perawatan selama beternak akan memiliki dampak besar bagi konsumen yang mengkonsumsi daging sapi potong, sehingga dibutuhkan pemantauan mengenai proses pemeliharaan yakni lokasi pemeliharaan, identitas ternak, dan keberhasilan breeding dengan metode inseminasi buatan (IB).

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang pertanian yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas. Dinas Pertanian dan Pangan merupakan hasil penggabungan Dinas Pertanian yang menangani Urusan Pertanian dengan Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Perikanan dan Pangan yang menangani Urusan Pangan. Melalui penggabungan Urusan Pertanian dan

Urusan Pangan di Dinas Pertanian dan Pangan, diharapkan penyusunan kebijakan pertanian dapat berlangsung secara integratif dari hulu ke hilir dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Guna peningkatan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah, disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 pada tanggal 23 Agustus 2019.

Sebelum adanya PPPM nilai *Service per Conception* (SC) IB menunjukkan angka sebesar 1,57 dan setelah dilaksanakan PPPM mencapai 1,26. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan straw. Hal lainnya yakni penggunaan e-nak sangat praktis dan membantu setiap pihak dalam menyelesaikan pekerjaannya. Aplikasi e-nak sebagai upaya pelayanan dinas kepada masyarakat untuk menghasilkan peternak yang mandiri dan membantu peternak yang memiliki potensi dalam bidang produksi sapi potong. Dampak yang diberikan adanya aplikasi e-nak yaitu: 1)terkoneksi dengan asuransi ternak, 2)potret penyebaran dan data kemiskinan, 3)ambulator ternak, 4)fungsi fungsi lainnya, 5)data ternak jelas , dan 6)ternak terdata *by name by adres*